



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2025 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kukuh Dwi Prasetyo, S.H., Bayu Sinarsono, S.H., dan Achmad Riza Firdaus, S.H.,M.H., Advokat/Para Advokat & Penasihat Hukum di Kantor Hukum "KUKUH DWI PRASETYO, S.H., & PARTNERS" berkantor di Jalan Raya Salamrejo Rt.001/Rw.017, Dusun Salamrejo, Desa Pulosari, Kecamatan Nguntur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register /HK/ SK/2025/PN Tlg tanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 05 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 05 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi lengan warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH / Bra warna merah muda.

Dikembalikan kepada anak korban.

- 1 (satu) lembar tanda bukti Check In / sewa kamar Tersangka di Tulungagung.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta apabila terbukti secara sah dan meyakinkan maka Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara dengan hukuman seringan-ringannya sehingga beralasan bagi kami untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta apabila terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dapat memutus dengan putusan seringan-ringannya. Dan bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, dan jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- 3 Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab menikahi anak korban.

Bawa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut, dengan kerendahan hati kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq.Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa;
- 5 Membebarkan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaanya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primaир

Bawa Terdakwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kab. Tulungagung, sampai terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kos yang ditempati saksi bertempat di Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang digunakan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024, anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial. Selanjutnya terdakwa mengajak berkenalan anak korban dengan bertukar nomer WA. Kemudian terdakwa dan anak korban berkomunikasi secara intes lalu anak korban dan terdakwa berpacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB anak korban janjian bertemu dengan terdakwa untuk keluar jalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa membelikan minuman ringan dan jajan snack kepada anak korban di Indomaret. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi ke tempat Kab. Tulungagung. Setelah terdakwa bersama anak korban sampai di kos tersebut, lalu terdakwa bertemu saksi (penjaga kos) untuk memesan kamar selama 24 (dua puluh empat) jam dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membayarnya. Selanjutnya terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar. Setelah terdakwa dan anak korban berada dalam kamar, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "aku sayang banget sama kamu, nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil saya bertanggung jawab menikahinya". Selanjutnya anak korban berkata "aku sek mikir sekolahku". Kemudian terdakwa mengajak anak korban tiduran. Selanjutnya terdakwa mencium tangan, pipi kanan kiri dan bibir anak korban. Setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang dimasukkan keluar masuk selama kurang lebih 5 menit ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB anak korban di jemput terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk keliling di sekitaran Balong Kawuk dengan sepeda motor Honda Matic Genio warna abu-abu, nopol lupa yang diketahui saksi. Selanjutnya pada jam 16.00 WIB terdakwa mengajak anak korban pergi ke kos saksi masuk Kab. Tulungagung. Setelah sampai di kos tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 105.000,- kepada saksi untuk 12 jam, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh anak korban tidur di kasur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban melepas pakaianya, lalu terdakwa juga melepas pakaianya sendiri. Setelah itu terdakwa mulai mencium pipi anak korban, lalu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang dimasukkan keluar masuk kurang lebih 5 menit ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan posisi anak korban dibawah, sedangkan terdakwa diatas anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa dalam jangka kurun waktu dari bulan Desember 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. terdakwa menyebabkan anak korban berulang kali sekira 2 kali dalam seminggu.
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih berusia 14 tahun sesuai dengan akte kelahiran nomer /IST/20212 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung Drs. Eko Sugiono.
- Bahwa berdasarkan Surat VER/784123/III/KES.3/2025/Rumkit, Tanggal 30 Maret 2025 atas nama Sdri. Anak Korban yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Ismail Ridwandi dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 14 tahun ditemukan luka memar pada tengah payudara, memar pada payudara kiri, luka lama pada selaput dara dan luka lecet baru pada antara anus dan Vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kab. Tulungagung, sampai terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kos yang ditempati saksi bertempat di Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang melakukan Kekerasan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024, anak korban (pada waktu kejadian masih berusia 14 tahun, sesuai dengan akte kelahiran Nomor /IST/20212 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung Drs. Eko Sugiono) berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial. Selanjutnya terdakwa mengajak berkenalan anak korban dengan bertukar nomer WA. Kemudian terdakwa dan anak korban berkomunikasi secara intes lalu anak korban dan terdakwa berpacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB anak korban janjian bertemu dengan terdakwa untuk keluar jalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa membelikan minuman ringan dan jajan snack kepada anak korban di Indomaret Nguntut. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi ke tempat Kab. Tulungagung. Setelah terdakwa bersama anak korban sampai di kos tersebut, lalu terdakwa bertemu saksi (penjaga kos) untuk memesan kamar selama 24 (dua puluh empat) jam dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membayarnya. Selanjutnya terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar. Setelah terdakwa dan anak korban berada dalam kamar, lalu terdakwa memaksa anak korban melakukan persetubuhan. Kemudian terdakwa mengajak anak korban tiduran. Selanjutnya terdakwa mencium tangan, pipi kanan kiri dan bibir anak korban. Setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang dimasukkan keluar masuk selama kurang lebih 5 menit ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB anak korban dijemput terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk keliling di sekitaran Balong Kawuk dengan sepeda motor Honda Matic Genio warna abu-abu, nopol lupa yang diketahui saksi. Selanjutnya pada jam 16.00 WIB terdakwa mengajak anak korban pergi ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saksi masuk Kab. Tulungagung. Setelah sampai di kos tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 105.000,- kepada saksi untuk 12 jam, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di kasur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban melepas pakaianya, lalu terdakwa juga melepas pakaianya sendiri. Setelah itu terdakwa mulai menciumi pipi anak korban, lalu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang dimasukkan keluar masuk kurang lebih 5 menit ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan posisi anak korban dibawah, sedangkan terdakwa diatas anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa dalam jangka kurun waktu dari bulan Desember 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. terdakwa menyebabkan anak korban berulang kali sekira 2 kali dalam seminggu.
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih berusia 14 tahun sesuai dengan akte kelahiran nomer /IST/20212 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung Drs. Eko Sugiono.
- Bahwa berdasarkan Surat VER/784123/III/KES.3/2025/Rumkit, Tanggal 30 Maret 2025 atas nama Sdri. anak korban yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Ismail Ridwandi dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 14 tahun ditemukan luka memar pada tengah payudara, memar pada payudara kiri, luka lama pada selaput dara dan luka lecet baru pada antara anus dan Vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 02 Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Anak Korban), tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban adalah sebagai korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa alamat Kabupaten Tulungagung yang tinggal di Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2024 melalui media sosial instagram (IG) yang kemudian bertukar nomor handphone kemudian berkomunikasi secara intens dan selanjutnya berpacaran dengannya;
 - Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali karena setiap Minggu 2 (dua) kali dari Bulan Desember 2024 hingga hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025;
 - Bahwa anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada Bulan Desember 2024, sekitar pukul 08.00 WIB di Kabupaten Tulungagung dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saudara saksi di Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan rayuan dan mengatakan "Aku sayang banget sama kamu" dan "Nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil saya bertanggung jawab menikahinya" dan "Mau hidup mati bersama";
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara mencium bibir, pipi dan payudara anak korban sambil tiduran, kemudian anak korban diminta mengulum kemaluannya dan Terdakwa juga mengulum alat kemaluan anak korban, karena sudah menegang kemudian dimasukkan ke kemaluan anak korban dan selanjutnya digesek keluar masuk selama urang lebih 5 menit hingga keluar sperma yang dikeluarkan diluar kelamuan anak korban dan juga pernah keluar didalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa, Terdakwa pernah memberikan barang berupa bucket bunga;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukanancaman kepada anak korban dengan mengatakan "Ngaliu ngko vidiomu tak sebar" (pergilah nanti vidiomu kusebar);
 - Bahwa isi rekaman vidio yang berdurasi sekitar 1 (satu) menit itu anak korban sedang telanjang dada sambil bersendagurai dengan Terdakwa;
 - Bahwa, anak korban pernah menolak waktu diajak bersetubuh dan anak korban mengatakan "Aku sek mikir sekolahku, ngko laku aku nglakoni ngono terus sekolahku

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piye" (Aki masih memikirkan sekolahku, nanti kalau saya menjalani gitu lalu sekolahku gimana);

- Bawaan anak korban menstruasi sejak SD;
- Bawaan yang membayar sewa kos kadang anak korban, kadang juga Terdakwa;
- Bawaan anak korban tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari karena dirumah ada ayah dan takut dimarahi;
- Bawaan anak korban punya uang adalah pemberian uang anak korban mingguan yang diberikan oleh ibu anak korban;
- Bawaan anak korban tetap melanjutkan sekolah daripada menjalin hubungan dengan Terdakwa lagi;
- Bawaan, alat kelamin Terdakwa masuk keseluruhan kedalam kemaluan anak korban;
- Bawaan anak korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyentuh anak korban;
- Bawaan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan anak korban dan kadang dikeluarin diluar;
- Bawaan pada waktu sewa kos di Royal memakai jaminan KTP milik ibunya Terdakwa;
- Bawaan tarif kos pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 24 jam sedangan di kos saudara Soni sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) untuk 24 jam;
- Bawaan anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2024 melalui instragram;
- Bawaan setelah kenal kemudian anak korban menjalin hubungan asmara;
- Bawaan anak korban pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa di kos;
- Bawaan anak korban pertama kali berhubungan badan di kos masih kelas 3 SMP;
- Bawaan pada waktu berhubungan badan dengan Terdakwa tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan saksi kenal dengan anak korban ditempat les bahasa Inggris di Bimbel BEC, di Kabupaten Tulungagung;
- Bawaan, saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh anak korban dan menurut anak korban adalah pacarnya;
- Bawaan anak korban datang kerumah saksi diantar pacarnya yang bernama (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.30 WIB dengan tujuan menginap dirumah saksi karena baru bertengkar dengan ibunya;
- Bawaan anak korban menginap dirumah saksi selama 2 (dua) hari;
- Bawaan pada waktu saksi sedang berada diruang tamu bersama korban sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menjemput anak korban dan saat itu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "itu saya sudah dijemput pacar saya" kemudian mereka berdua keluar dan Terdakwa bersama anak korban datang lagi sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa menurut keterangan anak korban akan pergi ke kos;
- Bahwa watu Terdakwa menjemput anak korban tidak masuk rumah hanya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah menyarankan anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau;
- Bahwa tindakan saksi kemudian menghubungi ibu kalau anak korban tidur dirumah saksi dan sekitar pukul 10.00 WIB, ibu menjemput anak korban dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, anak korban berpacaran dengan Terdakwa pada akhir tahun 2024 dimana anak korban pernah bercerita kalau punya pacar bernama sekolah di Rejotangan;
- Bahwa menurut saksi, anak korban disekolah maupun di tempat les biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa dan baru tahu setelah saksi diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban yang bernama anak korban;
- Bahwa, anak korban pernah bercerita ke saksi kalau punya pacar bernama (Terdakwa);
- Bahwa anak korban tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari dan saksi menyuruh saudara mencarinya di area Kabupaten Tulungagung tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi mendapatkan informasi kalau anak korban menginap dirumah saksi I di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kemudian saksi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 01.00 WIB, menjemput anak korban dirumah selanjutnya saksi menginterogasi dan anak korban bercerita kalau Terdakwa menyebutuhinya ditempat kos dan karena tidak terima kemudian saksi lapor ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2024 karena dikenalkan oleh anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Aku sayang banget sama kamu" dan bilang "nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil, saya bertanggung jawab menikahinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban sebelum melakukan persetubuhan awal mulanya Terdakwa melakukan ancaman akan menyebar luaskan vidio anak korban;
- Bahwa saksi pernah diajak bermusyawarah secara kekeluargaan tetapi saksi berkeinginan anak saksi tetap melanjutkan sekolah, seandainya nanti menjadi jodoh silahkan saja;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi ada yang tidak benar dan ada yang salah, yang salah adalah Terdakwa tidak melakukan kekerasan akan tetapi dilakukan mau sama mau dan untuk keterangan lainnya benar;

4. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB saksi II menelpon saudara meminta bantuan untuk mencari anak korban yang tidak pulang kerumah, mendengar berita tersebut kemudian saudara mengajak saksi untuk mencarinya di seputaran Nguntut;
- Bahwa dalam pencarian yang dilakukan saksi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi II mendapat telpon dari saksi I kalau anak korban menginap dirumahnya dan menanyakan kapan menjemput anak korban;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi II meminta tolong kepada saudara untuk menemui Terdakwa di Balungkawuk;
- Bahwa saksi II menjemput anak korban pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 WIB dirumah saksi I;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi II menjemput anak korban kemudian melakukan interogasi anak korban dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa menurut cerita anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan yang mana Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seseorang perempuan dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah menyebutkuhi anak korban, pelajar kelas MTS Tunggangri, Kabupaten Tulungagung, alamat Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak awal tahun 2024 melalui media sosial instragram selanjutnya bertukar nomor handphone dan selanjutnya berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari dan tanggallnya sudah lupa pada Bulan Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB ditempat kos Kabupaten Tulungagung dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di kos milik saudara di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menengang selanjutnya Terdakwa memasukkan ke alat kelamin Terdakwa ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa gesek-gesekkan keluar masuk kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga keluar sperma;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Aku sayang banget sama kamu" dan "nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil, saya bertanggungjawab menikahinya";
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang terhadap anak korban berupa bucket bunga, selain itu bila keluar makan atau ngopi Terdakwa sering mentraktir dan membelikan snack;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman atau kekerasan dan dilakukan suka sama suka;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan anak korban pertama kali sudah tidak perawan dan menurut keterangan anak korban sudah pernah hamil dan pernah menggugurkan kandungan dengan cara pakai obat;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan anak korban, sperma Terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan anak korban dan kadang diluar;
- Bahwa Terdakwa sudah lulus dari sekolah SMK;
- Bahwa setelah lulus dari SMK, Terdakwa bekerja ikut saudara Terdakwa bekerja sebagai paking barang-barang untuk diantar keluar kota;
- Bahwa anak korban pernah melakukan penolakan saat Terdakwa ajak melakukan persetubuhan dengan alasan capek;
- Bahwa saat Terdakwa ajak melakukan persetubuhan anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anak korban sedang bertengkar dengan orangtuanya mendapat cerita dari anak korban karena sehabis bertengkar terus menghubungi Terdakwa dan mengajak cek ini ke kos dan selanjutnya ke rumah temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang membayar sewa kamar kos adalah anak korban dan kadang-kadang juga Terdakwa;
- Bawa setahu Terdakwa awal mula melakukan persetubuhan dengan anak korban baru kelas 3 MTS, kira-kira usia 16 (enam belas) tahun;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada paksaan;
- Bawa Terdakwa kenal dengan anak korban hingga melakukan persetubuhan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bawa akibat perbuatannya Terdakwa sangat menyesal;
- Bawa Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi lengan warna coklat.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
4. 1 (satu) buah BH / Bra warna merah muda.

5. 1 (satu) lembar tanda bukti check in/sewa kamar Tersangka di Tulungagung,

Yang telah disita secara sah menurut Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pen.Pid.B.Sita/2025/PN Tlg tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dilampirkan Surat VER/784123/III/KES.3/2025/Rumkit, Tanggal 30 Maret 2025 atas nama anak korban yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Ismail Ridwandi dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 14 tahun ditemukan luka memar pada tengah payudara, memar pada payudara kiri, luka lama pada selaput dara dan luka lecet baru pada antara anus dan Vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2024 melalui media sosial instragram (IG) yang kemudian bertukar nomor handphone kemudian berkomunikasi secara intens dan selanjutnya berpacaran dengannya;
- Bawa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali karena setiap Minggu 2 (dua) kali dari Bulan Desember 2024 hingga hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025;
- Bawa pada waktu dilakukan persetubuhan anak korban berusia 14 Tahun masih sekolah kelas 3 SMP sesuai dengan akte kelahiran nomer /IST/20212 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Drs. Eko Sugiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada Bulan Desember 2024, sekitar pukul 08.00 WIB di kos Kabupaten Tulungagung dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saudara di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan rayuan dan mengatakan "Aku sayang banget sama kamu" dan "Nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil saya bertanggung jawab menikahinya" dan "Mau hidup mati bersama";
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan cara menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban sambil tiduran, kemudian anak korban diminta mengulum kemaluannya dan Terdakwa juga mengulum alat kemaluan anak korban, karena sudah menegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke kemaluan anak korban dan selanjutnya digesek keluar masuk selama kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan juga pernah keluar didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang terhadap anak korban berupa bucket bunga, selain itu bila keluar makan atau ngopi Terdakwa sering mentraktir dan membelikan snack;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukanancaman kepada anak korban dengan mengatakan "Ngaliu ngko vidiomu tak sebar" (pergilah nanti vidiomu kusebar);
- Bahwa isi rekaman vidio yang berdurasi sekitar 1 (satu) menit itu anak korban sedang telanjang dada sambil bersendagurai dengan Terdakwa;
- Bahwa, anak korban pernah menolak waktu diajak bersetubuh dan anak korban mengatakan "Aku sek mikir sekolahku, ngko laku nglakoni ngono terus sekolahku piye" (Aku masih memikirkan sekolahku, nanti kalau saya menjalani gitu lalu sekolahku gimana);
- Bahwa anak korban menstruasi sejak SD;
- Bahwa yang membayar sewa kos kadang anak korban, kadang juga Terdakwa;
- Bahwa pada waktu sewa kos memakai jaminan KTP milik ibunya Terdakwa;
- Bahwa tarif sewa kos pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 24 jam sedangkan tarif sewa kos saudara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) untuk 24 jam;
- Bahwa anak korban punya uang adalah pemberian uang anak korban mingguan yang diberikan oleh ibu anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari karena dirumah ada ayah dan takut dimarahi sehingga anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dirumah saksi I yang merupakan teman les anak korban; di Kabupaten Tulungagung;

- Bawa berdasarkan Surat VER/784123/III/KES.3/2025/Rumkit, Tanggal 30 Maret 2025 atas nama anak korban yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Ismail Ridwandi dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 14 tahun ditemukan luka memar pada tengah payudara, memar pada payudara kiri, luka lama pada selaput dara dan luka lecet baru pada antara anus dan Vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangan Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;
3. Dua perbuatan atau lebih jika ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga menurut Majelis Hakim kata "orang perseorangan atau korporasi" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini berkaitan erat dengan subyek hukum yakni pengembangan hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana terhadap unsur ini hendak mengidentifikasi ada atau tidaknya *error in persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk menentukan apakah terhadap seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan perihal unsur-unsur lain yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang dihadapkan di depan persidangan adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Setiap Orang" pada unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" atau *opzet* adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain" bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tipu" diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, yang dimaksud dengan "muslihat" adalah sebagai daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya), yang dimaksud "kebohongan" adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, setelah itu yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha menyakinkan seorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "anak" adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga dalam hal tersebut dikatakan persetubuhan dapat terjadi ketika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan dan terhadapnya mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2024 melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial instragram (IG) yang kemudian bertukar nomor handphone kemudian berkomunikasi secara intens dan selanjutnya berpacaran kemudian anak korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali karena setiap Minggu 2 (dua) kali dari Bulan Desember 2024 hingga hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada Bulan Desember 2024, sekitar pukul 08.00 WIB di kos Kabupaten Tulungagung dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saudara di abupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VER/784123/III/KES.3/2025/Rumkit, Tanggal 30 Maret 2025 atas nama Sdri. Anak korban yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Ismail Ridwandi dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 14 tahun ditemukan luka memar pada tengah payudara, memar pada payudara kiri, luka lama pada selaput dara dan luka lecet baru pada antara anus dan Vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada waktu dilakukan persetubuhan anak korban masih berstatus sebagai anak karena saat kejadian persetubuhan mulai bulan Desember 2024 sampai bulan Maret 2025 anak korban masih berusia 14 Tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP sesuai dengan akte kelahiran nomer /IST/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Drs. Eko Sugiono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan rayuan dan “Aku sayang banget sama kamu” dan “Nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil saya bertanggung jawab menikahinya” dan “Mau hidup mati bersama”, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan cara menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban sambil tiduran, kemudian anak korban diminta mengulum kemaluannya dan Terdakwa juga mengulum alat kemaluan anak korban, karena sudah menegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke kemaluan anak korban dan selanjutnya digesek keluar masuk selama kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan juga pernah keluar didalam kemaluan anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan keadaan menghendaki dan mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana unsur kedua Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dua perbuatan atau lebih jika ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berawal anak korban kenal dengan Terdakwa dari bulan Juli 2024 melalui media sosial Instagram (IG) yang kemudian bertukar nomor handphone kemudian berkomunikasi secara intens dan selanjutnya berpacaran dengannya;

Menimbang, bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali karena setiap Minggu 2 (dua) kali dari Bulan Desember 2024 hingga hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 dan pada waktu dilakukan persetubuhan anak korban berusia 14 Tahun masih sekolah kelas 3 SMP sesuai dengan akte kelahiran nomer /IST/20212 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Drs. Eko Sugiono;

Menimbang, bahwa anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada Bulan Desember 2024, sekitar pukul 08.00 WIB di kos Kabupaten Tulungagung dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saudara di Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan melakukan rayuan dan mengatakan "Aku sayang banget sama kamu" dan "Nanti kalau sampai ada apa-apa atau hamil saya bertanggung jawab menikahinya" dan "Mau hidup mati bersama" kemudian Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan cara menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban sambil tiduran, kemudian anak korban diminta mengulum kemaluannya dan Terdakwa juga mengulum alat kemaluan anak korban, karena sudah menegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke kemaluan anak korban dan selanjutnya digesek keluar masuk selama kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan juga pernah keluar didalam kemaluan anak korban dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak melakukan perlawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan di kos Royal dan di kos saudara Soni dimana yang membayar sewa kos kadang anak korban, kadang juga Terdakwa dan pada waktu sewa kos memakai jaminan KTP milik ibunya Terdakwa dan tarif sewa kos pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 24 jam sedangkan tarif sewa kos saudara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) untuk 24 jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan kesalahan maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi lengan warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah BH / Bra warna merah muda, maka dikembalikan kepada anak korban.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda bukti Check In / sewa kamar atas nama Terdakwa di Tulungagung, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi lengan warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH / Bra warna merah muda,Dikembalikan kepada anak korban.
- 1 (satu) lembar tanda bukti check in/sewa kamar Tersangka di Tulungagung,

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum., dan Eri Sutanto, S.H., dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Derry Wisnu Broto K P, S.H.,M.Hum.

ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.